



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1436 TAHUN 2026**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Perdagangan sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik serta sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu melakukan penyempurnaan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1492 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1063);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

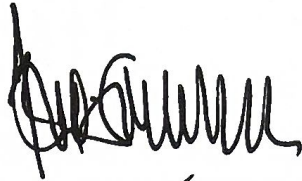
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1492 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Sekretaris Unit Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1436 TAHUN 2026
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	SEKRETARIAT JENDERAL					
1.	Pusat Data dan Sistem Informasi	1. Data Pelaku usaha beserta perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		2. Hasil Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi.	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		3. Detail data Perusahaan pembeli dan/atau calon pembeli dari luar negeri (<i>buyer</i>) yang diperoleh dari sistem Surat Keterangan Asal (SKA) elektronik	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		4. Kebijakan pengelolaan jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat memberikan perlindungan terkait ide-ide, rumusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan jaringan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		5. Akun dan Hak Akses pengguna aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi dan menghindari terjadinya penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		6. Topologi Jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		7. Data penanganan masalah jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				karena termasuk dalam sistem persandian negara		
		8. <i>Availability</i> perangkat data <i>center</i> dan jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		9. Data Server	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		10. Data <i>Traffic</i> Jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	pertahanan dan keamanan negara	perundang-undangan yang berlaku
		11.Data Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB)	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		12.Token dan Dokumen Panduan Integrasi	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta termasuk dokumen yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan Komisi Informasi	tidak sehat, serta melindungi dokumen yang menurut sifatnya dirahasiakan.	
		13.Akses dan Kode Sumber pada aplikasi <i>Versioning Control</i> Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf b dan huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan membahayakan pertahanan Negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan melindungi sistem persandian negara dan pertahanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Biro Hukum	Surat Keputusan Menteri Perdagangan terkait Kepegawaian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik yang apabila dibuka dan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak	Sesuai dengan ketentuan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Detail Data Pegawai Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Dokumen terkait Penegakan hukuman disiplin dari awal proses hingga diputuskan hasilnya	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		3. Data Penghasilan Aparatur Sipil Negara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	1. Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masih dalam proses pelaksanaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		3. Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masih dalam proses audit	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		4. Kertas Kerja Evaluasi Internal	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		5. Dokumen penawaran teknis dan informasi dalam dokumen penawaran administrasi yang memuat rahasia pribadi dan/atau berpotensi melanggar hak atas kekayaan intelektual dan/atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, antara lain data pribadi pengurus, data kualifikasi, dan informasi relevan lainnya.	Pasal 17 huruf b dan huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ayat (2) tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi yang apabila dibuka berpotensi menghambat proses pengadaan barang/jasa, berpotensi disalahgunakan, serta konsekuensi hukum sebagaimana diatur	Informasi yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, melindungi pelaku pengadaan, melindungi data perseorangan sesuai ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dalam Undang-Undang Kearsipan dan Administrasi Kependudukan.		
	.	6. Data rinci penyedia (vendor) yang terverifikasi pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan, meliputi antara lain: - username penyedia; - alamat perusahaan; - klasifikasi usaha; - organisasi; - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); - Izin usaha; - akta pendirian dan/atau perubahan terakhir; - surat kuasa; dan - surat keterangan fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir	Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf j angka 3 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan termasuk informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan termasuk melindungi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Biro Hubungan Masyarakat	Data Layanan Informasi Publik dan Pengaduan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
6.	Biro Advokasi Perdagangan	1. Opini Hukum terkait perdagangan Internasional yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		2. Dokumen sengketa yang diklasifikasikan rahasia (Dokumen sengketa perdagangan dalam dan luar negeri yang masih berproses dan/atau diklasifikasikan rahasia)	Pasal 17 huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mendukung/menja min berlangsungnya proses penegakan hukum yg sesuai dengan ketentuan,	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	Biro Keuangan	1. Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (<i>unaudited</i>)	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan	Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	rekening bank seseorang.	
		2. Buku Pembantu Bendahara, antara lain: Buku Pembantu Uang Persediaan (UP); Buku Kas Tunai Buku Pembantu Tambahan Uang Persediaan (TUP); Buku Kas Bank Buku Pembantu Pajak; Buku Pembantu Uang Muka; Buku Pembantu lain lain.	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan		
		3. Laporan Saldo Rekening	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan		
		4. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		5. Daftar Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		6. Data Pengelola Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	
	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI					
1.	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik	1. Data Rinci Perusahaan /Perorangan yang melakukan perdagangan melalui Program Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Data Rinci Perusahaan/Perorangan yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Data Rinci Perusahaan/Perorangan yang apabila ditutup dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		2. Data Perusahaan/ Perorangan yang melakukan perdagangan antarpulau (Pemberitahuan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak	Sesuai dengan ketentuan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Perdagangan Antarpulau Barang (PAB))		diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	peraturan perundang-undangan yang berlaku
		3. Data Perusahaan/ Perorangan yang mengajukan Tanda Daftar Gudang	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		4. Data Perusahaan/ Perorangan yang melakukan pelaporan pencatatan administrasi gudang	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia pribadi	publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	undangan yang berlaku
2.	Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri	5. Data Perusahaan/Perorangan distributor barang berbahaya/gula industri dan minyak goreng	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		6. Data perusahaan/perorangan distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	
	Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa	Data Rinci Pelaku Usaha yang melakukan permohonan perizinan berusaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik, bidang jasa survei dan bidang jasa perantaraan perdagangan properti.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Data Rinci Pelaku Usaha yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Data Rinci Pelaku Usaha yang apabila ditutup dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Data Rinci Pelaku Usaha yang melakukan pelaporan kegiatan usaha di bidang jasa survei dan jasa perantaraan perdagangan properti.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Data Rinci Pelaku Usaha yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Data Rinci Pelaku Usaha yang apabila ditutup dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI					
	Direktorat Impor	1. Dokumen persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	2. Data Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang terdiri atas Eksportir Terdaftar, Persetujuan Ekspor, Surat Keterangan, dan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, beserta Realisasi Ekspor per Perusahaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
					melindungi rahasia pribadi	
	Direktorat Impor	3. Data Perizinan Berusaha di Bidang Impor yang terdiri atas Importir Terdaftar, Importir Produsen, Persetujuan Impor, Surat Keterangan, dan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta Realisasi Impor per Perusahaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat, dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor	4. Data Eksportir yang menggunakan fasilitas Surat Keterangan Asal (SKA) meliputi daftar barang, perhitungan <i>cost structure</i> , nama eksportir, dan nama importir negara tujuan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	Direktorat Pengamanan Perdagangan	5. Profil kasus, <i>fact sheet</i> , submisi, dan korespondensi penanganan hambatan perdagangan	a. Pasal 17, huruf a, huruf b, huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus hambatan perdagangan, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dikarenakan posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional/litigasi internasional, dan mengungkap	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yg sesuai dengan ketentuan, melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dalam kaitannya dengan negosiasi/litigasi internasional, dan menjaga memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan		
	INSPEKTORAT JENDERAL					
		1. Laporan hasil pengawasan (Data dan Informasi Hasil Audit Internal), termasuk surat pengantar masalah, dan surat penugasan a. Audit; b. Ulasan; c. Evaluasi; d. Pemantauan; e. Pengawasan lainnya.	a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; d. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	1 (satu) tahun
		2. Kertas kerja pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)	a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya	1 (satu) tahun

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			d. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia.	mengungkap rahasia pribadi.	proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	
		3. Informasi terkait pribadi, yakni: a. Keputusan Hukuman Disiplin, b. Keputusan Izin Perkawinan, c. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus d. Substansi/Isi Pengaduan Masyarakat (Data Detail Pengaduan <i>Whistle Blowing System</i>)	a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; d. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	1 (satu) tahun
	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL					
	Direktorat Pengembangan Pasar Dan Informasi Ekspor	1. Detail Data Perusahaan Penerima Fasilitas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa Dan Produk Kreatif			mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	yang berlaku.
		2. Detail data perusahaan pembeli dan/atau calon pembeli dari luar negeri (<i>buyer</i>) yang diperoleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dari Berbagai kegiatan promosi ekspor.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi rahasia pribadi dan juga tidak bertentangan dengan kebijakan internasional perlindungan data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer	3. Rincian hasil MoU antara masing-masing pelaku usaha penerima fasilitas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		mitranya/pembeli dari luar negeri		publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	n perundangan yang berlaku
	Sekretariat Ditjen PEN	4. Naskah kerja sama Pengembangan Ekspor Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan mitra kerja dari dalam dan luar negeri yang memiliki klausul kerahasiaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi	Mengikuti kesepakatan dalam MoU

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA					
	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	1. Data Pengaduan Konsumen	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1526 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2. Dokumen Hasil Proses Pengaduan (Berita Acara Klarifikasi, Berita Acara Mediasi, dan Surat Rekomendasi)	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1526 Tahun 2022 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Pedoman Pelayanan Pengaduan konsumen			
		3. Data Perusahaan dan Data Produk yang didaftarkan pada Pendaftaran Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Telematika	a. Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat member perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		4. Laporan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK): berupa Data Perusahaan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak	Sesuai dengan ketentuan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	peraturan perundang-undangan
	Direktorat Metrologi	5. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Asal Impor	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		6. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Produksi Dalam Negeri	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan	mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	
		7. Dokumen Persyaratan dan Tanda Daftar Usaha Reparasi	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi/perusahaan .	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8. Dokumen Persyaratan dan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.	mengungkap rahasia pribadi/perusahaan .	rahasia pribadi/ perusahaan.	
		9. Dokumen Persyaratan dan Sertifikat Evaluasi Tipe	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi/perusahaan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		10. Dokumen Persyaratan dan Pengujian UTTP dalam rangka Tera dan Tera Ulang UTTP	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi/perusahaan .	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		11. Dokumen Persyaratan dan Hasil Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal alat Ukur Metrologi Teknis	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan rahasia pribadi/perusahaan .	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		12. Dokumen Persyaratan dan Hasil Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan rahasia pribadi/perusahaan .	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		13. Dokumen Persyaratan Pendaftaran dan Penetapan Pegawai Berhak	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.	Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan informasi pribadi.	melindungi informasi pribadi.	perundang-undangan
		14. Dokumen terkait dengan pelaksanaan: a. Penilaian dalam rangka pembentukan Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota; b. <i>Surveillance</i> unit Metrologi Legal; dan c. Penilaian ulang dalam rangka penambahan ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang, Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 tentang Unit Metrologi Legal.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari risiko pemalsuan dan mengungkap rahasia pribadi pegawai daerah/perusahaan/organisasi perangkat daerah pada Kabupaten/Kota	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari risiko pemalsuan dan dapat memberikan perlindungan kepada pribadi pegawai daerah/perusahaan/organisasi perangkat daerah pada kabupaten/kota.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		15. Dokumen persyaratan dan sertifikat Pasar Tertib Ukur (PTU) dan Daerah Tertib Ukur	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat memberikan perlindungan dari risiko pemalsuan dan dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				risiko pemalsuan dan mengungkap rahasia institusi.	melindungi rahasia institusi.	
	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	16. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Berkala, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sampel dan bukti pembelian data petugas pengawas, data lokus pengawasan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		17. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Khusus, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sample dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/LPKSM.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		18. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Terpadu, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi,	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		sample dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/LPKSM		Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	perundang-undangan
		19. Hasil Evaluasi Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	Pasal 17 huruf a dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik, dapat menghambat proses kegiatan pengawasan, dan proses penegakan hukum lainnya baik berupa penyelidikan dan penyidikan suatu kasus. Dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi, pengadilan dan/atau sesuai	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mendukung dan menjamin keberlangsungan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan, dan dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi, pengadilan dan/atau sesuai peraturan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				peraturan perundang-undangan yang berlaku.	perundang-undangan yang berlaku.	
		20. Perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perlindungan konsumen	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Tertib Niaga	21. Data Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dan Perdagangan (PPNS PK/DAG)	Pasal 17 huruf a angka 4 dan 5 dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau melindungi keamanan peralatan, sarana, dan/atau	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				hukum dan mengungkap rahasia pribadi.	prasarana penegak hukum dan melindungi rahasia pribadi.	
	Direktorat Tertib Niaga	22. Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan, untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan; b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan; c. Data Pelaku Usaha yang Diawasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		23. Laporan Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> , untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> ; b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> ; d. Data Pelaku Usaha yang Diawasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Direktorat Standardisasi dan	24. Data Perusahaan dan Sertifikat hasil pengujian/ Kalibrasi	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	Pengendalian Mutu		b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	pemohon informasi publik dapat melindungi rahasia pribadi.	perundang-undangan
		25. Data Pelaku Usaha, Sertifikat Produk dan Person serta Laporan Hasil Pemeriksaan Halal	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari risiko pemalsuan dan mengungkapkan rahasia institusi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat memberikan perlindungan dari risiko pemalsuan dan dapat melindungi rahasia institusi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		26. Data Pelaku Usaha terkait penerbitan NPB, K3L, dan TPP SIR	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari risiko pemalsuan dan mengungkapkan rahasia institusi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat memberikan perlindungan dari risiko pemalsuan dan dapat melindungi rahasia institusi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		27. Data detail perusahaan terkait hasil penerbitan NPB, K3L, dan TPP SIR	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari risiko pemalsuan dan mengungkapkan rahasia institusi.	memberikan perlindungan dari risiko pemalsuan dan dapat melindungi rahasia institusi.	perundang-undangan
		28. Dokumen pendukung persyaratan penerbitan NPB, LPK, K3L, dan TPP SIR	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Yang Akan Diekspor.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta melindungi rahasia/data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL					
		1. Seluruh SoD (<i>Summary of Discussion/Minutes of Meeting</i>) /Laporan Sidang/Berita Faks	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak	Sesuai dengan ketentuan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		(yang menurut sifatnya dirahasiakan)		Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	undangan yang berlaku
		2. Seluruh draf perundingan (proposal/ submisi/ <i>Ministerial Decision & Declaration</i>), perjanjian yang belum diratifikasi	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
		3. Seluruh Dokumen Posisi Runding Indonesia di Berbagai Fora Perundingan Perdagangan Internasional	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		4. Seluruh draf dokumen Pertemuan Teknis dan rapat –	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila	Informasi Publik yang	Sesuai dengan ketentuan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		rapat koordinasi penyiapan posisi		dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	perundang-undangan yang berlaku
	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI					
		1. Informasi mengenai kegiatan Identifikasi/ <i>Undercover</i> , Pemeriksaan, dan Penyidikan yang dilakukan Bappebti atas dugaan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi c. Prinsip Penyidikan di KUHP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi publik Apabila ditutup tidak akan menghambat proses penegakan hukum	30 tahun atau telah disidangkan di persidangan untuk umum

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas				
		2. Informasi mengenai Nasabah/Masyarakat yang melapor kepada Bappebti terkait dengan penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Bappebti)	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkapkan Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui Adanya Tindak Pidana	Informasi publik Apabila ditutup tidak akan menghambat proses penegakan hukum dan melindungi Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui Adanya Tindak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		3. Informasi mengenai hasil dan langkah-langkah pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh pemeriksa dan/atau PPNS Bappebti terkait pelanggaran terhadap penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Bappebti)	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Informasi publik Apabila ditutup tidak akan menghambat proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		4. Informasi mengenai data dan hasil pengawasan/audit pelaku usaha Perdagangan Berjangka	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi publik Apabila ditutup tidak akan menghambat	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses tindak lanjut pengawasan	proses pengawasan dan audit	perundang-undangan yang berlaku
		5. Data/dokumen Perizinan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No.10 Tahun 2011 dan UU No.9 Tahun 2011 c. Perpres No.75 Tahun 2022	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		6. Data Pribadi Pengurus Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		7. Data Transaksi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		8. Data Pemilik Resi Gudang yang diterbitkan	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi		undangan yang berlaku
		9. Dokumen/laporan dari pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 c) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		10. Data Detail Pengenaan Sanksi Pencabutan dan atau Pembekuan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN					
1.	Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan	1. Rekomendasi kebijakan terkait kebijakan administrasi internal Kementerian Perdagangan yang	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia	Sesuai dengan ketentuan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		mengandung unsur proses penyusunan kebijakan/keputusan yang masih berjalan.		Publik akan dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.	pribadi dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik	2. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan perdagangan domestik yang mengandung unsur proses penyusunan kebijakan/keputusan yang masih berjalan.	Pasal 17 huruf e, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur.	Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	3. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan ekspor impor dan pengamanan perdagangan yang mengandung unsur proses penyusunan kebijakan / keputusan yang masih berjalan	Pasal 17 huruf e, huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur.	Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional	4. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan perdagangan internasional yang mengandung posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional (<i>request offer</i> , SWOT, biaya manfaat proses ratifikasi, dan sengketa perdagangan)	Pasal 17 huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan hubungan luar negeri dan mengungkapkan memorandum atau	Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur	yang menurut sifatnya dirahasiakan	
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERDAGANGAN					
	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	1. Dokumen Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi JF Perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan Pusat Pengembangan	1. Hasil Penilaian Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	n Kompetensi Aparatur Perdagangan Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Padang, Yogyakarta, dan Makassar Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu			yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	
		2. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggara, pengajar, dan pasca pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
		3. Kurikulum dan Silabus Pelatihan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		4. Data Pribadi Peserta Pelatihan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data	melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: • nama lengkap; • jenis kelamin; • agama; • status perkawinan; • dan/atau data pribadi dikombinasikan mengidentifikasi seseorang	pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi	
	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	5. Dokumen Kompetensi JF Hasil Uji Rekomendasi Dok	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				mengungkap rahasia pribadi		undangan yang berlaku
		6. Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan JF Perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		7. Dokumen Soal dan Kunci Jawaban Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perdagangan	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memorandum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		8. Detail data pejabat fungsional bidang perdagangan	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		9. Data Pengaduan yang masuk	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		10. Data pengguna layanan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		11. Dokumen rencana pengembangan individu hasil uji kompetensi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan	12. Data Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat berpotensi terjadinya	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi dan menjamin rasa aman bagi peserta pelatihan dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				penyalahgunaan data pribadi untuk penipuan, <i>spamming</i> , atau pelanggaran privasi individu yang dapat merugikan subjek data secara material maupun immaterial.	mematuhi kewajiban negara dalam melindungi hak privasi warga negara sesuai mandat undang-undang.	
		13. Soal Ujian/Materi Uji Kompetensi yang bersifat rahasia dalam sertifikasi ekspor	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengakibatkan kebocoran soal yang merusak integritas proses sertifikasi dan menghasilkan lulusan yang tidak kompeten secara objektif.	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat menjaga objektivitas, kualitas, dan validitas standar kompetensi SDM di bidang ekspor dan jasa perdagangan secara nasional.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama materi tersebut masih digunakan dalam bank soal aktif
		14. Kurikulum	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat menjaga keaslian, kualitas, dan hak cipta atas modul	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dapat berpotensi terjadinya penyalinan atau penggunaan materi secara tidak sah tanpa izin (pelanggaran HAKI), serta mengurangi nilai kompetitif lembaga.	serta metodologi pembelajaran yang disusun oleh tenaga ahli internal.	yang berlaku. Selama kurikulum tersebut masih digunakan secara aktif dalam program pelatihan dan belum dipublikasikan secara resmi sebagai dokumen publik.
	Akademi Metrologi dan Instrumentasi	15. Laporan Data Pribadi Mahasiswa	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

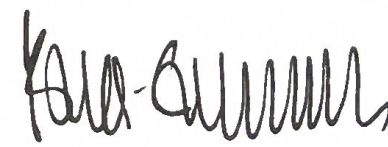
No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
		16. Laporan Penilaian Mahasiswa Akademi Metrologi dan Instrumentasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: • data dan informasi kesehatan; • data biometrik; • data genetika; • catatan kejahatan; • data anak;	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				• data keterangan pribadi; dan/atau • data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: • nama lengkap; • jenis kelamin; • agama; • status perkawinan; • dan/atau data pribadi dikombinasikan mengidentifikasi seseorang		
		17. Laporan Hasil Ujian Mahasiswa Akademi Metrologi dan Instrumentasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	undangan yang berlaku

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 



BUDI SANTOSO